

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

ABSTRAK

Eryanto Pagaftu Yuanda^{1*}
H. Sunarto, SH., MH^{2**}
Drs. H. Mhd. Asri Pulungan, MA^{3***}

Kedewasaan memang memiliki peranan penting dalam membina rumah tangga. Sebab kecenderungan orang yang sudah dewasa adalah mampu menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan pandangan jauh ke depan, untuk lebih teliti dan tajam dalam mengurai masalah, serta lebih hati-hati dalam mengambil sikap. Kedewasaan sebagai kematangan diri seseorang merupakan prasyarat untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera. Perkawinan di bawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang dan kebanyakan para pelaku perkawinan di bawah umur tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Perkawinan di bawah umur akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga, dan perceraian.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, dan akibat hukum anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian normatif yuridis yang didukung oleh data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Tujuan adanya pembatasan usia perkawinan bagi warga negara yang akan menikah pada prinsipnya dimaksudkan agar orang tersebut diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh adalah dapat mencegah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

Sahnya suatu perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan, yang dimana syarat-syarat tersebut diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan, maka perkawinan bisa menjadi tidak sah atau perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Di Bawah Umur.

^{1*} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

^{2**} Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

^{3***} Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Eryanto Pagaftu Yuanda

NPM : 15110097

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Sunarto, SH, M.Hum

Drs. H. Mhd. Asri Pulungan, MA

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn

Azmiati Zuliah, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau penelitian yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya. Dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.

Medan, 13 September 2019

Eryanto Pagaftu Yuanda
15110097